

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TA 2020 DALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN



<https://kemenkeu.go.id/covid19>

A. PENDAHULUAN

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.¹

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman

¹ Konsideran Menimbang, huruf a, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.²

Pemerintah melalui juru bicaranya untuk penanganan Virus Covid-19, Dr. Achmad Yurianto telah menyatakan Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana non-alam. Menurutnya, ini menandakan situasi yang lebih serius dibandingkan Keadaan Luar Biasa (KLB) yang sebelumnya dinyatakan sejumlah pemerintah daerah seperti Kota Solo dan Provinsi Banten. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana Non-Alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan untuk merespons persoalan ini. Di antaranya adalah dengan mengkarantina Warga Negara Indonesia yang dinyatakan positif setelah kembali dari luar negeri, memperketat pemeriksaan di bandara maupun pelabuhan internasional, hingga memastikan gratis biaya pemeriksaan pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Seluruh pelaksanaan kebijakan ini tentu memerlukan dukungan anggaran yang cukup.³

Hasil penelusuran *Institute for Budget and Policy Studies* (IBPS) menunjukkan pemerintah sesungguhnya memiliki pos belanja darurat yang dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam struktur APBN terdapat satu pos belanja yang dikenal dengan 'Belanja Lain-Lain' yang berada di kelompok 'Belanja Pemerintah Pusat'. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102 /PMK.02/ 2018 tentang Klasifikasi Anggaran menyebutkan Belanja Lain-Lain merupakan pengeluaran negara dengan dua kriteria utama. Pertama, digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial. Kedua, pengeluaran tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kriteria kedua jenis belanja ini perlu digarisbawahi.⁴

² Konsideran Menimbang, Huruf b, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covtd- Le) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

³ <https://news.detik.com/kolom/d-4942648/mengulik-anggaran-penanganan-wabah-corona>, 17 Maret 2020

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-4942648/mengulik-anggaran-penanganan-wabah-corona>, 17 Maret 2020

Lebih lanjut, PMK No. 102 /PMK.02/2018 menjelaskan pos belanja tersebut dapat dipergunakan untuk enam hal, salah satunya adalah untuk tanggap darurat. Artinya, pos belanja ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang terkait dengan kondisi negara yang bersifat darurat dan penanganan segera. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19, yang belum mendapatkan alokasi anggaran dalam APBN 2020, dapat tetap dijalankan dengan menggunakan pos Belanja Lain-Lain.⁵

Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.⁶

Presiden Joko Widodo menegaskan pandemi virus corona covid-19 tak hanya terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Untuk menyelamatkan ekonomi ditengah pandemi ini, Jokowi pun mengumumkan 9 (Sembilan) kebijakan yang akan di ambil dan laksanakan.⁷ Kebijakan itu antara lain:

1. Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Mengalokasikan ulang anggaran (*refocussing*) untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi;
3. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjagannya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah;
4. Memperbanyak program padat karya tunai;

⁵ <https://news.detik.com/kolom/d-4942648/mengulik-anggaran-penanganan-wabah-corona>, 17 Maret 2020

⁶ Konsideran Menimbang, huruf a, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

⁷ Penulis Ihsanuddin, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggihan-cicilan?page=all#page4/26/03/2020>

5. Memberikan tambahan insentif bagi pemegang kartu prakerja;
6. Mempercepat implementasi kartu prakerja
7. Peringatan pajak penghasilan PPH 21
8. Memberikan relaksasi kredit dibawah Rp 10 milyar
9. Subsidi bunga KPR untuk rumah bersubsidi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.⁸

B. PERMASALAHAN

Atas kondisi tersebut diatas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah bagaimanakah kebijakan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan?

C. PEMBAHASAN

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan,

⁸ Paragraf 4, Penjelasan, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.⁹

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.¹⁰

Secara garis besar, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan langkah-langkah kongkrit yang akan diambil dan dilaksanakan dalam menghadapi adanya perubahan dan penggunaan APBN.

Berdasarkan UU tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan APBN yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dalam rangka, (1) Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.¹¹ Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.¹² Perubahan postur dan/atau rincian (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah langkah

⁹ Paragraf 7, Penjelasan, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁰ Paragraf 5, Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹¹ Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹² Pasal 12 ayat (1), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

sebagaimana dimaksud diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.¹³ Berikut pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan langkah-langkah kongkrit atau kebijakan yang diambil dan akan dijalankan pemerintah terkait penggunaan APBN TA 2020, antara lain yakni:

1. Kebijakan Penganggaran dan Pembiayaan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara Pemerintah berwenang untuk menetapkan:

- a) batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB);
- b) melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
- d) melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e) menggunakan anggaran yang bersumber dari: Sisa Anggaran Lebih, Dana Abadi dan Akumulasi Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh badan layanan umum (BLU) dan/atau dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan
- f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;

¹³ Pasal 12 ayat (2), UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- g) menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
- h) memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i) melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- j) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- k) melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.¹⁴

2. Kebijakan dibidang keuangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁵ Lebih lanjut terkait ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.¹⁶

3. Kebijakan dibidang perpajakan

Kebijakan dibidang perpajakan meliputi:

- a) Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b) perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁵ Pasal 3 ayat (1), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) dan (2), Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- d) pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.¹⁷

4. Kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.¹⁸ Program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan melalui :

- a) Penyertaan Modal Negara;

Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.¹⁹

- b) Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah

Penempatan dana dan/ atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.²⁰

- c) Kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.²¹

Skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.²²

¹⁷ Pasal 4 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁸ Pasal 11 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹⁹ Pasal 11 ayat (4) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

²⁰ Pasal 11 ayat (5) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

²¹ Pasal 11 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

²² Pasal 11 ayat (6) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²³

5. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan.²⁴ Pelaksanaan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan diberikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari (1) Bank Indonesia (2) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan (4) Pemerintah sendiri.

1) Pelaksanaan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Oleh Bank Indonesia

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:

- 1) memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;
- 2) memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;
- 3) membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat

²³ Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

²⁴ Pasal 14 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- 4) membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;
- 5) mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan
- 6) memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/ swasta melalui perbankan.²⁵

2) Pelaksanaan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk:

- 1) melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;
- 2) melakukan tindakan:
 - a) penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
 - b) penerbitan surat utang;
 - c) pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
 - d) pinjaman kepada Pemerintah,
dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal;

²⁵ Pasal 16 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- 3) melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan
- 4) merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁶

3) Pelaksanaan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk:

- 1) memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;
- 2) menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan
- 3) menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.²⁷

²⁶ Pasal 20 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

²⁷ Pasal 23 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

4) Pelaksanaan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana, Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID- 19)*.²⁸

D. KESIMPULAN

Kebijakan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan dilaksanakan dalam arah kebijakan yang bertujuan untuk antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Berikut kebijakan kongkrit yang harus dilaksanakan dalam penggunaan APBN Tahun 2020 antara lain:

1. Kebijakan Penganggaran dan Pembiayaan
2. Kebijakan dibidang keuangan daerah
3. Kebijakan dibidang perpajakan
4. Kebijakan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

²⁸ Pasal 24 dan Pasal 25 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Media Online

- <https://news.detik.com/kolom/d-4942648/mengulik-anggaran-penanganan-wabah-corona>, 17 Maret 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanguhan-cicilan?page=all#page4/26/03/2020>

2. Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.